

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 351 KUHP
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Thn)**

Oleh :

**Michie Meisicca Pangemanan¹
Caecilia Johanna Julietta Waha²
Victor Demsi Denli Kasenda³**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanganan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Thn. Pasal tersebut mengatur tentang sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka maupun kematian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan Pasal 351 KUHP secara tepat sesuai dengan fakta hukum di persidangan, termasuk dalam menilai unsur kesengajaan, bentuk penganiayaan, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Selain itu, ditemukan bahwa pertimbangan hakim juga memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum, baik bagi terdakwa maupun korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 351 KUHP dalam putusan tersebut mencerminkan prinsip legalitas dan proporsionalitas dalam penegakan hukum pidana.

Kata kunci: penganiayaan, Pasal 351 KUHP, hukum pidana, yuridis.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Undang-undang merupakan sumber hukum dalam arti formal yang utama untuk hukum pidana Indonesia. Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sejumlah Undang-Undang Pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain dalam Undang-Undang, ketentuan-ketentuan hukum pidana juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, walaupun sifatnya lebih terbatas.⁴ Indonesia menganut konsepsi negara hukum yang mengedepankan hukum yang bersifat tertulis dalam penyelenggara negara.⁵

“Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bila mana tidak ada masyarakat atau orang maka tentu tidak akan ada hukum”.⁶ Dari kita lahir sampai nanti mengembuskan nafas terakhir, manusia itu akan hidup ditengah manusia lainnya untuk berinteraksi satu sama

⁴ Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013, hlm. 35-36.

⁵ Wiwin, W. (2020). *Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011* (Doktoral disertasi, IAIN Parepare).

⁶ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakara: Sinar Grafika, 2014, hlm. 24.

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010603

² Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Keberadaan hukum ini sebagai kaidah atau norma sosial sangatlah penting untuk menyatukan perbedaan sudut pandang dan perbedaan pola-pola perilaku yang berlaku dimasyarakat.⁷

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat manusia yang individualistis, dimana sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesamanya sebagai individu.

Menurut KUHP, tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian fisik terhadap orang lain, bahkan menimbulkan korban jiwa. Lebih lanjut, adanya ketentuan pidana terhadap perbuatan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan luka berat atau hilangnya nyawa harus jelas dianggap sebagai perbuatan yang sangat merugikan korbannya, karena sebagai korban merupakan subjek hukum yang patut mendapat keadilan. Secara umum, tindakan yang mengandung unsur menganiaya harus diketahui dan dilakukan secara benar oleh aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan yang diinginkan. Oleh karena itu, dengan memberikan perhatian khusus terhadap

unsur-Unsur perilaku yang sesuai dengan ekspresi delik dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, hal ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan.⁸

Kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang selalu mengalami perkembangan yang mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban cacat fisik seumur hidup termasuk kematian.⁹

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga menunjukkan permasalahan sosial yang kompleks. Salah satu faktor pemicu penganiayaan yang sering kali terjadi adalah konsumsi minuman keras atau alkohol secara berlebihan yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas dirinya.

Pada saat seseorang telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka kesadaran diri

⁷ Hartanto, S. H. (2021). *Penerapan Pasal 351 KUHP Terhadap Tindak Kekerasan Aparat Kepolisian Terhadap Demontran* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁸ Simanjuntak, L., Munthe, R. N., Sihotang, A. P. G., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). *Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP* (Studi Putusan PN Medan Nomor 1621/Pid. B/2023/PN Mdn. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(4), 24-35.

⁹ Lenti, G. M. (2018). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen*, 7(4).

orang tersebut mulai berkurang bahkan bisa juga sampai mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga pemakai minuman beralkohol.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana substansi hukum dari pasal 351 KUHP tentang penganiayaan?
2. Bagaimana penerapan pasal 351 KUHP tindak pidana penganiayaan studi kasus putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tahuna?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif kualitatif

PEMBAHASAN

A. Substansi Hukum Dari Pasal 315 KUHP Tentang Penganiayaan

Penganiayaan merupakan salah satu perbuatan yang seringkali menjadi fokus perhatian dalam ranah hukum pidana, karena dapat membahayakan integritas fisik maupun mental individu. Di dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak penganiayaan dapat ditemukan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan.

Penganiayaan yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a) Ayat (1) : Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat juta lima ratus rupiah.

Contoh : menampar seseorang, memukul tanpa menyebabkan cedera berat.

- b) Ayat (2) : Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Merujuk pada pasal 90 KUHP, luka berat mencakup

- Luka permanen
- Kehilangan pancaindra
- Gangguan kesehatan berat
- Luka yang membahayakan nyawa

- c) Ayat (3) : Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Meskipun pelaku tidak berniat membunuh, jika akibat penganiayaan tersebut korban meninggal dunia, maka dikenakan ayat ini.

- d) Ayat (4) : Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.¹¹

Ayat ini tidak hanya pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup :

- Pemberian makanan/minuman beracun.
- Menularkan penyakit menular secara sengaja.
- Paparan zat kimia atau biologis yang merusak sistem tubuh.¹²

¹⁰ Polihu, R. M. (2017). *Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351. Lex Crimen*, 6(2).

¹¹ Ibid.

- e) Ayat (5) : Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Artinya kejahatan ini dianggap selesai jika akibatnya benar-benar terjadi. Maka, percobaan tidak dapat dikenai sanksi menurut pasal 351 ayat (5).¹³ Namun, jika tindakan tersebut memenuhi unsur delik lain seperti pengancaman, maka dapat dijerat pasal lainnya.

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.¹⁴

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan, yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki implikasi yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 351 KUHP, setiap tindakan yang dengan sengaja menimbulkan luka atau sakit badan pada orang lain dapat dikenakan

sanksi pidana. Pembahasan penegakan hukum dan implikasi hukum terhadap tindak penganiayaan dalam konteks Pasal 351 KUHP dapat dianalisis dari beberapa perspektif:

1) Penegakan Hukum yang Efektif

Penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan memerlukan respons yang cepat dan efektif dari aparat penegak hukum. Hal ini melibatkan proses penyelidikan yang teliti, pengumpulan bukti yang kuat, serta penuntutan yang tegas terhadap pelaku kekerasan.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak penganiayaan, sesuai dengan Pasal 351 KUHP, merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Beberapa poin penting terkait penegakan hukum yang efektif adalah sebagai berikut:

2) Penyelidikan yang Teliti

Penegakan hukum yang efektif dimulai dengan penyelidikan yang teliti terhadap setiap laporan atau kasus penganiayaan yang dilaporkan. Penyelidikan yang cermat akan membantu dalam pengumpulan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung proses peradilan.

3) Pengumpulan Bukti yang Kuat

Aparat penegak hukum harus mampu mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan sah untuk mendukung kasus penganiayaan yang disampaikan. Bukti-bukti ini bisa berupa keterangan saksi, bukti fisik, laporan medis.

4) Pemberian Perlindungan Terhadap Korban

Selama proses penyelidikan dan peradilan, penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban penganiayaan. Hal ini bisa meliputi perlindungan fisik, psikologis, dan hukum agar korban merasa aman dan didukung dalam menghadapi proses hukum.

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2004.

¹³ Pasal 53 KUHP tentang percobaan.

¹⁴ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*

5) Penuntutan yang Tegas

Setelah bukti-bukti yang cukup dikumpulkan, penegakan hukum yang efektif memerlukan penuntutan yang tegas terhadap pelaku penganiayaan. Jaksa penuntut umum harus mampu menyajikan kasus secara komprehensif di pengadilan untuk memastikan bahwa kepentingan hukum dan keadilan terpenuhi.

6) Hakim yang Adil dan Tegas

Dalam proses peradilan, hakim memiliki peran penting dalam memberikan putusan yang adil dan tegas. Hakim harus dapat menimbang bukti-bukti dengan objektif dan mengeluarkan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk sanksi yang tepat bagi pelaku penganiayaan.

7) Pengawasan dan Evaluasi

Setelah putusan dikeluarkan, penting untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan hukum.

8) Perlindungan Terhadap Korban

Implikasi hukum dari Pasal 351 KUHP adalah memberikan perlindungan yang memadai bagi korban penganiayaan. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan hukum, serta memberikan akses korban terhadap layanan dukungan dan rehabilitasi.

B. Penerapan pasal 351 KUHP tindak pidana penganiayaan studi kasus putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tahuna

Berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang memberikan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan serta denda maksimal Rp.4.500.000. Apabila

penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat maka pelaku bisa dihukum penjara maksimal 5 tahun dan apabila mengakibatkan kematian maka bisa diberikan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Percobaan pengenaan tidak bisa diberikan hukuman berdasarkan pasal ini.

Berdasarkan hasil studi kasus putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Thn jelas bahwa adanya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 wita, tepatnya di jalan raya kampung Nagha II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna oleh Terdakwa Lexy Efendy Katemung alias Lexy kepada saksi korban Pedarame Adokia. Hasil putusan dari studi kasus di Kejaksaan Negeri Tahuna Terdakwa memenuhi unsur pasal 351 dan bukti berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Dokter Puskesmas Kuma oleh dr. Kristian Parera No : 445/16/126 tanggal 08 Januari 2024 dan saksi bahwa bukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan terdakwa di dakwakan dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan pemaparan tersebut serta sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 18/Pid.B/2024/PN Thn yang dilakukan oleh Terdakwa Lexy Efendy Katemung alias Lexy sengaja berbuat delik penganiayaan atas saksi korban Pedarame Adokia. Delik dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana yang dilakukan oleh Lexy Efendy Katemung alias Lexy pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 18/Pid.B/2024/PN Thn yang menyatakan pelaku perbuatan dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dan memberikan sanksi untuk Terdakwa Lexy Efendy Katemung alias Lexy hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum diberikan sanksi

majelis hakim wajib membuktikan lebih dulu pada persidangan di mana hal tersebut merupakan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang selanjutnya dilakukan penilaian oleh hakim PN Tahuna. Guna menilai apakah terdakwa benar-benar melakukan kesalahan atau tidak maka wajib didasarkan pada seluruh alat bukti sesuai penjelasan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan para ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa.¹⁵

Analisis Putusan Hakim dan Kronologi kasus

Mengacu hasil pemeriksaan pada perkara tersebut Hakim selanjutnya memutuskan bahwa Terdakwa Lexy Efendy Marpaung alias Lexy dinyatakan sah dan meyakinkan bahwa berbuat dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi korban pedarame Dokia dan menyebabkan adanya luka robek ditelinga sebelah kiri dengan panjang luka 5 (lima) sentimeter, luka robek memanjang dari pipi ke dagu dengan panjang 9 (sembilan) sentimeter, luka robek dipergelangan tangan kanan bagian luar dengan panjang 2 (dua) sentimeter, dan luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) sentimeter, sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Kuma oleh dr. Kristian Parera No : 445/16/126 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Puskesmas Kuma. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melalui surat dakwaan pada pasal 351 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta pada proses sidang serta keterangan dari saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya maka Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dalam

dakwaannya dan Terdakwa secara benar berbuat delik dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pedarame Adokia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak *error in person*) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ; mempertimbangkan bahwa Terdakwa Lexy Efendy Katemung dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur “barangsiapa” terpenuhi.

2. Unsur melakukan penganiayaan

¹⁵ Hasan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung.”

Bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, atau luka dimana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu benar bawa Terdakwa Lexy Efendy Katemung alias Lexy telah mengayunkan sebilah parang terhadap saksi korban Pedarame Adokia pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Raya Kampung Nagha II, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berawal dari saksi korban pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 wita, saat itu saksi pergi berkunjung tahun baru di rumah Kapitalaung Nagha II yang bernama Nokber Terimanis kemudian selanjutnya Kres Lukas bertempat di kampung Nagha II kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi pergi kerumah keluarga Fone Namun saat masuk ke jalan samping kantor Kapitalaung Nagha II, saudara Eri Manganang berteriak dengan suara tinggi (bakuku) lalu saksi terus berjalan dan saat melintas depan rumah Terdakwa dan saksi sempat melihat saat itu ada beberapa orang duduk di depan rumah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati saksi dan langsung memukul saksi, mungkin Terdakwa menduga kalau saksi yang berteriak dengan suara

tinggi (bakuku) sehingga saksi dan terdakwa sempat berad mulut sampai masalah gereja GMIST Petra Nagha II sehingga terjadi keributan dan tidak lama kemudian saksi terkejut ketika terdakwa mengayunkan sebilah parang jenis sanggut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher saksi yang membuat saksi terjatuh ke aspal lalu terdakwa kembali menangkis dengan tangan kanan sehingga mengenai sikut dan pergelangantangan kanan saksi sehingga mengeluarkan darah segar, setelah itu saksi langsung dibawa ke Puskesmas Tamako untuk mendapatkan perawatan.

Di persidangan Jaksa Penuntut umum mengajukan bukti surat yang dilampirkan pada berkas perkara dan dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Kuma oleh dr. Kristian Parera No : 445/16/126 tanggal 08 Januari 2024. Mengacu pada pertimbangan di atas maka unsur yang berbuat, dan menganiaya sudah terpenuhi dan sah serta meyakinkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut semua unsur pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal. Terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan mengakui kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa dalam keadaan sakit sehingga membutuhkan biaya serta pendampingan Terdakwa sebagai seorang suami, oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan secara lisan oleh terdakwa dipersidangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang dapat menghapuskan sifat pembedaannya, maka alasan-alasan tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan. Pertimbangan dalam

persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Memperimbangkan, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang besi jenis sanggut dengan ukuran panjang 63 cm yang terbuat dari besi biasa dan gagangnya terbuat dari kayu, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melanjutkan kejahatan, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis jabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Substansi Hukum dari Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan sebagai perbuatan yang secara sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan terhadap kesehatan orang lain. Substansi pasal ini menekankan bahwa penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh seseorang yang dapat dikenakan sanksi pidana, dengan tingkat hukuman yang berbeda tergantung pada akibat yang ditimbulkan, mulai dari luka ringan, luka berat, hingga kematian.
2. Penerapan Pasal 351 KUHP Pasal 351 KUHP dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tahuna, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum materil dan formil. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dinilai memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, yakni adanya perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap korban. Hukuman

yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan mencerminkan keputusan yang berimbang antara keadilan bagi korban dan kesempatan rehabilitasi bagi terdakwa. Keputusan ini menegaskan pentingnya penerapan hukum yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan sosial dan perlindungan hak korban

Saran

Adapun saran yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kualitas penanganan perkara penganiayaan melalui percepatan proses penyelidikan dan persidangan, serta dengan mengedepankan pemberian layanan yang berfokus pada perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.
2. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan perlu terus dilakukan. Pemahaman yang baik tentang hak-hak korban serta konsekuensi hukum bagi pelaku merupakan kunci penting dalam upaya menekan angka kasus penganiayaan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Soesilo, R. *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

Jurnal

Lenti, G. M. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 7, no. 4 (2018).

Polihu, R. M. "Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351." *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017).

Simanjuntak, L., Munthe, R. N., Sihotang, A. P. G., Siahaan, P. G., dan Batu, D. P. L. "Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP (Studi Putusan PN Medan Nomor 1621/Pid. B/2023/PN Mdn)." *Journal of Research and Development on Public Policy* 2, no. 4 (2023): 24–35.

Disertasi

Hartanto, S. H. *Penerapan Pasal 351 KUHP Terhadap Tindak Kekerasan Aparat Kepolisian Terhadap Demonstran*. Disertasi Doktorat. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Wiwin, W. *Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011*. Disertasi Doktorat. IAIN Parepare, 2020